Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 2 Oktober 2026
Received : 20 Oktober 2026 Revised : 26 Oktober 2026 Accepted : 31 Oktober 2026

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BADAN KEUANGAN & ASET DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SESUAI DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023

Christycia Dwi Ningsih[1)], Yulius Gessong Sampeallo[2)], Eko Adi Widyanto [3)], Candra Gunawan [4)]

christyciadwiningsih@gamil.com[1)], yuliusgessong@gmail.com[2)], eko@polnes.ac.id [3)], candra@polnes.ac.id[4)]
[1,2,3,4)] Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda
[1234)] Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kampus Gunung Panjang, Samarinda 75131
Telp. 0541-260588-260553-262018 FAX. (0541) 260355

Abstract

This study aims to analyze and prove that the accounting treatment of fixed assets at the Penajam Paser Utara Regency Finance & Assets Agency is in accordance with Government Accounting Standards Statement (PSAP) Number 07 of 2010. The approach used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews and documentation. The results showed that the accounting treatment of fixed assets at the Government of Penajam Paser Utara Regency was in accordance with Government Accounting Standard 07 in terms of recognition, measurement, and presentation and disclosure. However, there are still obstacles in the aspect of termination and disposal of fixed assets because there is no Decree (SK) of deletion which is the legal basis for recording asset disposal. This causes assets that should no longer be used to remain listed in the financial statements. Therefore, it is necessary to improve the administration of asset write-offs, increase the competence of human resources, and develop information systems and continuous supervision to support the presentation of transparent and accountable financial statements.

Keywords*: Government Fixed Assets, Accounting Treatment, PSAP 07 of 2010*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan & Aset Dearah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah sesuai dengan PSAP 07 dalam hal pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan. Namun, masih terdapat kendala dalam aspek penghentian dan pelepasan aset tetap karena belum adanya Surat Keputusan (SK) penghapusan yang menjadi dasar hukum pencatatan pengeluaran aset. Hal ini menyebabkan aset yang seharusnya sudah tidak digunakan tetap tercantum dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan administrasi penghapusan aset, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan sistem informasi dan pengawasan yang berkelanjutan untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Aset Tetap Pemerintah, Perlakuan Akuntansi, PSAP 07 Tahun 2010

PENDAHULUAN

Dalam upaya mewujudkan *good public governance* atau pemerintahan yang bertanggung jawab dan akuntabel, maka dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat dijabarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan yang terdapat dalam ruang entitas pemerintah tersebut.

9 772722 932006

Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 2 Oktober 2026
Received : 20 Oktober 2026 Revised : 26 Oktober 2026 Accepted : 31 Oktober 2026

Tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip seperti partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan visi strategik (Duarmas dan Rumapea, 2016) . Untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan jaminan bahwa semua kegiatan dan transaksi pemerintah didokumentasikan dengan baik, menggunakan standar yang jelas dan dapat dijelaskan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan. Hal ini memungkinkan untuk melihat semua yang terjadi dan yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan tersebut (Hakeem, 2020). Akuntansi pemerintahan fokus pada mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi di lembaga pemerintahan, serta memastikan sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Standar Akuntansi Pemerintahan, seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, diperlukan untuk mendukung praktik akuntansi pada instansi pemerintah. Pentingnya peraturan pemerintah harus dapat diterapkan dengan baik dan benar pada instansi pemerintah. Ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah akan berdampak pada lembaga tersebut, seperti pelaporan yang tidak teratur sehingga menyebabkan kacaunya pelayanan kepada masyarakat. Kedua, karena pelaporan yang tidak tepat, laporan keuangan bisa menjadi tidak akurat sehingga mengharuskan lembaga tersebut diselidiki lebih lanjut oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterbitkan pada bulan Oktober 2010. Lampiran I menjelaskan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan Lampiran II menjelaskan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual. Sebelumnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Kas Publik. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tahun 2010 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur tentang aset tetap. Tujuan PSAP ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas aset tetap. Ruang lingkup standar pelaporan ini berlaku bagi seluruh entitas pemerintah yang menyampaikan laporan keuangan untuk tujuan umum sesuai dengan perlakuan akuntansinya. Baik itu pengakuan, pengukuran maupun pengungkapan yang digunakan.

Kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan pada aset tetap diatur berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010. Pemerintah daerah

9 772722 932006

sebagai pengendali kekayaan daerah bertanggung jawab mengelola dan menggunakan kekayaan daerah. Aset tersebut berupa aset tetap yang digunakan Pemerintah untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Sebagaimana disebutkan dalam UU PSAP Nomor 07 Tahun 2010 tentang Aset Tetap, diatur bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau untuk kepentingan masyarakat umum.

Aset tetap memegang peranan penting dalam pengelolaan operasional pemerintahan. Tugas utama lembaga pemerintah adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Aset modal milik pemerintah dapat mencakup tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, sistem dan jaringan irigasi, aset modal lainnya, dan pembangunan yang belum selesai. Peningkatan pelayanan aktiva tetap merupakan hal yang sangat penting dalam instansi pemerintah, karena peningkatan pelayanan aktiva tetap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan aset modal yang kurang optimal juga tidak dapat mendukung operasional pemerintah secara lebih efektif dan tidak dapat mencapai tujuan pemerintahan yang baik. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mewajibkan pengurus untuk memanfaatkan aset yang diperoleh untuk dapat menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi.

Prinsip ini dapat berjalan baik dengan peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, masyarakat menuntut pemerintah untuk bersikap transparan dan akuntabel terhadap dana yang dikelolanya, sehingga perlu adanya penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, keandalan akuntansi, penilaian, dan pengungkapan aset harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Begitu pula Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus mematuhi sistem pemerintahan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sebagai instansi/lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam membuat laporan yang nantinya perlu dievaluasi kinerjanya. Kabupaten Penajam Paser Utara adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kewajiban dalam pencatatan aset tetap yang dimiliki seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan normal pada pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.

9 772722 932006

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga akan menyelenggarakan pencatatan akuntansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Harta Tetap, khususnya SAP Nomor 07 Tahun 2010. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan laporan pelaporan keuangan yang berkualitas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dapat tercapai. Perlu diterapkannya sistem akuntansi aset yang baik, jujur, dan realistis, mulai dari pencatatan hingga penyajian aset tetap dalam laporan posisi keuangan.

Aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah merupakan harta yang harus dijaga keberadaannya, meskipun nilai aset tersebut kecil. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan mengklasifikasikan aset tetap ke dalam beberapa kelompok, meliputi tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, jaringan, serta konstruksi dalam pengerjaan. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap. Salah satu aspek yang penting adalah penghentian dan pelepasan aset tetap, karena hal ini berpengaruh terhadap laporan neraca pemerintah daerah. Selain itu, perlu dipastikan kesesuaian antara perlakuan akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, terutama terkait pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan, dan penilaian aset tetap yang dihentikan atau dilepaskan. Namun, dalam pra-penelitian, penulis menemukan kendala dalam penghentian dan pelepasan aset tetap di salah satu kantor pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan agar penerapan akuntansi aset tetap pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis peraturan pemerintah atas aset tetap terhadap pengakuan, pengukuran, pengungkapan/penyajian dan Penghentian/pelepasan terkait objek aset tetap pada Badan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu peralatan kantor, kendaraan, dan gedung untuk penelitian lebih lanjut dengan judul ”**Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Badan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023**”.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Akuntansi, Akuntansi adalah *tool of management*, Alat kapitalisasi untuk mengumpulkan harta dan memeliharanya agar proses akumulasi kekayaan berjalan lancar dan penguasaannya tetap

ditangan kapitalisasi (Harahap (2012 : 4)).

b. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Akuntansi sektor publik juga dapat dikatakan merupakan akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba (Erlina et al. (2015 : 2)).

c. Standar Akuntansi Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (Kartoprawiro and Susanto, 2018).

e. Aset Tetap, Aset tetap adalah aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen, berwujud (*tangible assets*) terlihat secara fisik yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan operasi normal dengan maksud tidak dijual (Hery, 2016).

f. Pengakuan, Pengakuan merupakan suatu proses pencatatan item-item harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya, termasuk di dalamnya bagaimana menyajikan item tersebut di dalam laporan keuangan. Pengakuan meliputi pengakuan pencatatan untuk pertama kali, pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi atau bahkan mengubah pengakuan yang pertama kali di lakukan (Wati, 2011).

g. Pengukuran, Pengukuran (measurement) merupakan proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aset yang akan disajikan dalam neraca (Wati, 2011).

h. Pengungkapan/Penyajian, Pengungkapan/Penyajian merupakan langkah akhir dalam akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan (Adriana et al., 2022).

i. Penghentian/Pelepasan, Penghentian dan Pelepasan PSAP No. 07 paragraf 77-78 tentang penghentian dan pelepasan (retirement and disposal) aset tetap disebutkan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (PSAP, 2010).



Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437 (Print)
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda ISSN 2722-9327 (online)
Volume 22 No 2 Oktober 2026
Received : 20 Oktober 2026 Revised : 26 Oktober 2026 Accepted : 31 Oktober 2026

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi **objek penelitian** adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan kualitatif deskriptif**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010. Adapun **sumber data** dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang relevan, seperti laporan keuangan, struktur organisasi, job description, dan peraturan atau kebijakan internal yang terkait dengan pengelolaan aset tetap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari hasil wawancara dengan dokumen-dokumen resmi yang dimiliki instansi terkait. **Teknik analisis data** dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : (1) Pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang berhubungan langsung dengan pengelolaan aset tetap, (2) Reduksi data, yaitu dengan memilah informasi yang relevan dan menyederhanakan data agar sesuai dengan fokus penelitian, yaitu perlakuan akuntansi aset tetap, (3) Penyajian data, disusun dalam bentuk narasi kualitatif dan tabel deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh dan terstruktur kepada pembaca, (4) Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan merujuk pada hasil analisis yang dikaitkan dengan teori dalam PSAP Nomor 07 Tahun 2010 serta kondisi aktual pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07
   a. Pengakuan Aset Tetap, (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
   b. Pengukuran Aset Tetap, Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c. Pengungkapan/Penyajian Aset Tetap, Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (1) Penambahan; (2) Pelepasan; (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (4) Mutasi aset tetap lainnya; Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan; (2) Metode penyusutan yang digunakan; (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.
d. Penghentian/Pelepasan Aset Tetap, (a) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. (b) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (c) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2. Metode Komparatif yang sifatnya membandingkan antara pengelolaan aset tetap yang ada di Kantor Badan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 Tahun 2010.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan serta aset milik pemerintah daerah. Sebelumnya, seluruh urusan keuangan dan aset masih berada di bawah kewenangan Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah, yang bertanggung jawab terhadap perencanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pencatatan aset. Seiring berjalannya waktu, struktur ini dinilai kurang memadai dalam menjawab tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan kompleksitas pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, melalui kebijakan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara membentuk BKAD sebagai unit kerja mandiri dengan tugas khusus menangani keuangan dan aset secara lebih profesional.

BKAD diberikan wewenang dalam merancang kebijakan teknis, mengawasi pelaksanaan anggaran,

serta mendukung pengelolaan dana desa melalui aplikasi Sistem Informasi Pengajuan dan Pencairan Dana (SIPD) untuk mempercepat proses pencairan dan pelaporan. Meskipun memiliki peran strategis, selama bertahun-tahun sejak awal pembentukannya hingga tahun 2023, pelaksanaan tugas-tugas BKAD masih dilakukan di fasilitas yang bersifat sementara dengan memanfaatkan ruang milik instansi lain, yaitu perpustakaan sekolah. Baru pada tahun 2024, BKAD menempati gedung kantor permanen yang berlokasi di Kawasan Gerbang Madani, pusat pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara. Keberadaan gedung representatif ini memperkuat kelembagaan BKAD dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan kinerja pegawai, serta mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, modern, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

PEMBAHASAN

Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap adalah proses pencatatan aset ke dalam laporan keuangan apabila telah memenuhi kriteria tertentu, yaitu aset harus memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Di lingkungan pemerintahan daerah, pengakuan aset tetap harus dibuktikan dengan dokumen yang sah dan legal agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan selama penelitian, diketahui bahwa BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara telah melaksanakan proses pengakuan aset tetap sesuai dengan pedoman PSAP Nomor 07 Tahun 2010. Proses pengakuan dilakukan dengan mengacu pada dokumen pendukung seperti Berita Acara Serah Terima (BAST), dokumen SP2D, surat hibah, serta kontrak pembelian. Setiap aset yang telah diterima dan memenuhi kriteria langsung dicatat dalam Daftar Inventaris Barang (DIB) dan dicantumkan dalam laporan keuangan sebagai aset tetap yang sah.

Contohnya adalah kendaraan operasional milik BKAD yang langsung diakui sebagai aset tetap pada saat diterima dan didukung oleh dokumen serah terima. Selanjutnya, aset tersebut juga telah dimasukkan dalam daftar penyusutan sesuai masa manfaat yang ditetapkan. Prosedur ini menunjukkan bahwa proses pengakuan aset dilakukan secara sistematis dan sesuai prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan.

Dengan demikian,pengakuan aset tetap pada BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara telah sesuai dengan ketentuan PSAP Nomor 07 Tahun 2010.

Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran aset tetap adalah proses menentukan besaran nilai suatu aset yang akan dicatat dalam laporan keuangan. Dalam PSAP Nomor 07 Tahun 2010, pengukuran awal aset tetap dilakukan sebesar harga perolehan, yaitu semua biaya yang terjadi hingga aset siap digunakan, termasuk biaya pengiriman, pemasangan, dan biaya lainnya yang secara langsung berkaitan dengan perolehan aset.

BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerapkan pengukuran aset tetap berdasarkan pendekatan biaya historis. Seluruh aset tetap yang dimiliki dicatat berdasarkan nilai perolehannya, tanpa dilakukan penyesuaian terhadap nilai wajar atau revaluasi. Sebagai contoh, gedung kantor BKAD yang diperoleh pada tahun 2016 dicatat sebesar Rp3.172.730.000, dan nilai tersebut digunakan sebagai dasar dalam menghitung penyusutan tahunan. Selain itu, aset lain seperti peralatan, mesin, dan kendaraan juga diukur sesuai harga pembelian yang tercantum dalam dokumen SP2D dan faktur pembelian.

Pendekatan biaya historis yang digunakan ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip konservatisme dan keandalan informasi dalam laporan keuangan. Pengukuran seperti ini sangat penting untuk menghindari manipulasi atau overstatement nilai aset yang dapat menyesatkan pembaca laporan keuangan.

Dengan demikian, pengukuran aset tetap yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara telah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAP Nomor 07 Tahun 2010.

Pengungkapan/Penyajian Aset Tetap

Pengungkapan dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Penyajian dilakukan dalam neraca berdasarkan klasifikasi jenis aset tetap, sedangkan pengungkapan dilakukan melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan dokumentasi yang ditelusuri, BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyajikan aset tetap dalam laporan keuangan dengan mengklasifikasikannya sesuai jenisnya, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, kendaraan, serta aset lainnya. Penyajian tersebut mencantumkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku akhir. Selain itu, dalam Catatan

9 772722 932006

atas Laporan Keuangan juga telah diungkapkan informasi penting seperti metode penyusutan (garis lurus), masa manfaat aset, dasar penilaian (biaya perolehan), serta mutasi aset dari tahun sebelumnya. Contoh yang ditemukan adalah aset berupa Pompa Air dengan nilai perolehan sebesar Rp4.950.000 yang memiliki masa manfaat nol tahun. Aset ini telah disusutkan sepenuhnya dan pengungkapannya telah disajikan dalam CaLK secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan tidak hanya lengkap tetapi juga memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas yang dibutuhkan dalam penyajian laporan keuangan publik.

Dengan demikian, pengungkapan dan penyajian aset tetap yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara telah memenuhi standar yang diatur dalam PSAP Nomor 07 Tahun 2010**.**

Penghentian/Pelepasan Aset Tetap

Penghentian atau pelepasan aset tetap adalah proses penghapusan pengakuan aset dari neraca apabila aset tersebut sudah tidak memiliki manfaat secara ekonomi maupun operasional. Berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2010, penghentian aset tetap dilakukan ketika aset telah rusak berat, tidak dapat digunakan kembali, hilang, diserahkan kepada pihak lain, atau tidak memiliki masa manfaat. Proses penghentian ini harus didukung dengan dokumen yang sah seperti berita acara penghapusan, daftar barang usulan penghapusan, dan persetujuan kepala daerah.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara, proses identifikasi atas aset yang sudah tidak digunakan telah dilakukan dengan baik. Sejumlah aset seperti lemari besi, kursi, kendaraan dinas lama, serta beberapa peralatan yang rusak dan sudah tidak dimanfaatkan operasionalnya, telah terdata sebagai aset yang seharusnya dihapus dari laporan keuangan. Namun, secara formal aset-aset tersebut masih tercatat aktif dalam neraca karena belum melalui prosedur administrasi penghapusan secara lengkap.

Hal ini terjadi karena proses penghentian aset di lingkungan pemerintah daerah memerlukan dokumen pengusulan dari pengguna barang, pemeriksaan fisik oleh tim teknis, serta persetujuan penghapusan dari kepala daerah. Proses tersebut sering kali memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pencatatan penghapusan aset di laporan keuangan. Akibatnya, masih terdapat selisih antara kondisi fisik aset di lapangan dengan yang tercatat secara administratif di dalam laporan keuangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan penghentian aset tetap di BKAD belum sepenuhnya

terlaksana sesuai dengan ketentuan PSAP Nomor 07 Tahun 2010. Oleh karena itu, perlu adanya upaya percepatan dan penyederhanaan alur penghapusan aset agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada Badan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dapat ditarik sebagai berikut :

1. Pengakuan aset tetap telah dilaksanakan sesuai ketentuan PSAP 07, dengan adanya bukti kepemilikan yang sah serta manfaat ekonomis jangka panjang yang dapat diukur secara andal.
2. Pengukuran aset tetap dilakukan berdasarkan biaya perolehan, dan apabila biaya tidak diketahui maka menggunakan nilai wajar. Prosedur ini telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAP 07.
3. Penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah sudah dilakukan secara transparan, memadai, dan akuntabel sesuai prinsip akuntansi berbasis akrual.
4. Penghentian dan pelepasan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP 07 karena masih terdapat aset yang sudah tidak digunakan atau telah habis umur ekonomisnya tetapi belum dihapus dari laporan keuangan. Hal ini terjadi karena belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) penghapusan sebagai dasar hukum pencatatan pengeluaran aset tetap.

REFERENSI

2010, P. 07 (2005) ‘Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap’, *PSAP O7 tentang Aset Tetap*, (07), pp. 1–14.

Adam Hakeem (2020) ‘Evaluasi Penyajian Aset Tetap Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjoberdasarkan Psap No. 07 Tahun 2010’. Available at: https://core.ac.uk/reader/289239140.

Darmanerus Duarmas, Patar Rumapea, W.Y.R. (2016) ‘Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam

Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat', *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37), pp. 1–9. Available at: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/11741.

Harahap, S.S. (2012) *Teori Akuntansi*. 2012th edn. Rajawali.

Hery (2016) *Analisis Laporan Keuangan*. Edited by Adipramono. PT. Grasindo.

Kartoprawiro, S. and Susanto, Y. (2018) 'Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(1), pp. 1–14. Available at: https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242.

Wati, N.F. (2011) 'Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur', pp. 1–117.